

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perluasan pada perbankan umumnya mengaplikasikan operasional dengan memakai prinsip Syariah, baik dari konvensional menjadi syariah ataupun pembuatan cabang konvensional menjadi cabang syariah.¹ Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa adanya bunga. Bank Syariah bisa diartikan juga menjadi sebuah Lembaga keuangan ataupun perbankan yang operasinya dan barangnya dikembangkan melalui asas Syariah yaitu Al Quran dan hadits.² Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).³

Pertumbuhan perbankan yang semakin meningkat tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan maka dapat mengidentifikasi bahwa kinerja bank tersebut baik. Salah satu upaya yang dilakukan bank Syariah untuk meningkatkan profitabilitas adalah melalui produk pembiayaan. Bank Syariah memiliki berbagai skema pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Pada pembiayaan jual beli bank Syariah menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.⁴ Diantara ketiga pembiayaan tersebut yang paling diminati ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 250.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 15.

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah>, diakses pada tanggal, 13 Maret 2021, pukul 12.00 WIB.

⁴ Muhammad Syawal “Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah”, *Skripsi*, UIN Aceh, 2018, hal. 02.

Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁵ Nasabah biasanya mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang nantinya akan dijadikan modal suatu usaha. Pembiayaan pada bank Syariah berperan penting untuk meningkatkan perekonomian terutama dimasa pandemi saat ini. Adanya pandemi saat ini menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan perekonomian. Hal ini dikarenakan munculnya wabah yang disebabkan oleh *viruscorona disease* (Covid-19). Penyebaran virus ini menyebabkan adanya krisis ekonomi. Krisis perekonomian yang terjadi saat ini telah berdampak pada setiap sektor. Salah satu dampaknya adalah banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan pada bank Syariah.

Meningkatnya tingkat pembiayaan yang terjadi di masa saat ini membuat bank Syariah harus menerapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian dilakukan untuk memitigasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Umumnya definisi dari pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan yang ada karena nasabah yang tidak bisa tepat waktu sesuai jadwal yang sudah di tentukan untuk melakukan pembayaran asuransi serta ketidak mampuan nasabah untuk memenuhi syarat - syarat yang sudah ada dalam akad. Mahmoeddin berpendapat lebih spesifik tentang pembiayaan, ia berpendapat jika pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan yang bersifat kurang berjalan dengan lancar yang terjadi akibat dari nasabah yang tidak memenuhi syarat - syarat yang ada di dalam akad dan tidak melakukan jadwal pembayaran angsuran yang mengakibatkan penunggakan. Mahmoeddin juga memberi kesimpulan

⁵ <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal, 13 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

jika pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang memiliki potensi terjadinya kerugian pada bank sehingga hal itu sangat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri.⁶

Adapun salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memitigasi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C dilakukan dengan melihat *condition of economy* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *character* (karakter).⁷ Menurut Kasmir prinsip-prinsip dasar analisis kredit adalah sebagai berikut :⁸

1. Character (karakter) yaitu watak atau sifat dari calon nasabah. Karakter calon nasabah bisa dianalisis dari latar belakangnya.
Contohnya dari : latar belakang pekerjaan, cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa social.
2. Capacity (kemampuan) yaitu merupakan sebuah analisis yang dilakukan guna melihat kapasitas calon nasabah dalam pembayaran kredit.
3. Capital (modal) merupakan sebuah informasi guna melihat sumber modal yang akan digunakan termasuk presentase modal yang digunakan guna melakukan pembiayaan usaha yang akan dilakukan baik itu modal sendiri ataupun modal kredit.
4. Collateral (Jaminan) Adalah sebuah jaminan yang telah nasabah berikan baik itu secara fisik ataupun non fisik.
5. Condition (kondisi) merupakan tindakan untuk mencari informasi seputar kondisi dataupun usaha yang akan bank beri kucuran dana. Bidang usaha tersebut

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” ,Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1 2017, hal. 76.

⁷ Muhammad Syawal, Analisa..., hal. 07-08.

⁸ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hal. 136.

setidaknya benar-benar memiliki sebuah prospek yang bagus, sehingga adanya risiko kredit bermasalah relatif kecil.

Dari paparan teori diatas penerapan prinsip 5C dalam memberikan pengucuran dana bank bisa dibilang memiliki peran yang baik apabila dilakukan sesuai dengan tahapan – tahapan pemberian kredit yang melingkupi persiapan pembiayaan analisis kepada penilaian pembiayaan keputusan kepada pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, serta administrasi pengucuran dana serta supervise pembiayaan, ataupun pembinaan nasabah.⁹ Seperti yang sudah dikemukakan pada penelitian serupa oleh Yuli Artiningsih juga mengatakan bahwa penerapan prinsip 5C berperan begitu utama dalam proses pemberian pengucuran dana. Hal ini dikarenakan supaya pengucuran dana yang diberikan tidak mengalami masalah walaupun dalam praktiknya para analis tetap mengalami kendala akan tetapi hal tersebut dapat dikontrol melalui SOP (Standar Operasional Perusahaan).

Setelah dibahas pada pembahasan diatas, penulis akan melakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan tersebut. Adapun judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis Penerapan Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition (5C)* Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari**”. Pengambilan judul ini dilatar belakangi karena pada penelitian sebelumnya tidak melakukan penelitian pada saat adanya pandemi atau *coronavirus disease* atau covid-19. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Mengingat karena penelitian ini merupakan penelitian pertama yang meneliti penerapan

⁹ Yuli Artiningsih, “Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016, hal.07.

prinsip 5C dalam mitigasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada saat adanya pandemi atau *coronavirus disease* atau covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penerapan prinsip 5C yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto ?
2. Bagaimana hasil analisis penerapan prinsip 5C terhadap mitigasi pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui analisis penerapan prinsip 5C yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto.
2. Untuk mengetahui hasil analisis penerapan prinsip 5C terhadap mitigasi pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto.

D. Manfaat

Dalam penelitian yang paling penting yaitu sebuah manfaat yang bisa diaplikasikan setelah mengetahui hasil akhir sebuah penelitian. Beberapa manfaat yang bisa diterapkan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Secara Praktis
 - a. Manfaat untuk Bank Syariah Indonesia (BSI), informasi hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi pelaksanaan dalam operasional analisis penerapan prinsip 5C ini.
 - b. Manfaat untuk nasabah, informasi hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada saat akan melakukan pengajuan pembiayaan di bank Syariah.

- c. Manfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya, informasi hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojosari sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d. Untuk mengembangkan pengetahuan, pemikiran, dan kemampuan penulis yang sesuai dengan program studi yang sudah diambil, hingga bias melakukan persiapan diri dalam dunia Perbankan Syariah khususnya dan lembaga keuangan umum lainnya.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang dapat menjadi literature dalam melakukan analisis penerapan prinsip 5C dan dapat pula dijadikan sebagai rujukan upaya dalam melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan yang bersangkutan, untuk bahan referensi atau menyalurkan keilmuan kepada pembaca ataupun mahasiswa saat melakukan pengembangan ilmu ekonomi islam dan perbankan Syariah.

